

## **PENDIDIKAN GENDER DALAM PENGAJIAN ISLAM (KAJIAN KRITIS TOKOH FATIMA MERNISSI)**

**Chichi 'Aisyatud Da'watiz Zahroh**  
SD N Kemijenn 03 Semarang Timur  
chichiaisya@gmail.com

### **Abstract**

*Women's struggle demands equal rights with men known as gender equality. Many Islamic religious doctrines are lame on gender because religious texts are understood textually. The issue of gender inequality stemming from Islamic religious doctrine can be overcome by using new methodologies in understanding religious texts that are considered gender deviations. Gender inequality is strengthened when men carry status as a protector of women while gentle women become protected, supported by limited tasks at home. The difference between the two is due to the main functions and tasks God imposes on each sex. Many theories have been advanced by the expert on the beginning of the concept of gender and the factors that preserve it in the future. Globalization that increasingly criticize women, make women require appreciation in the framework of modern civilization and contemporary human civilization. This mainstream area is the concern of the world community. Gender is questioned about the existence of women in the global civilization, politics, education, and education of Islam. So the thinking of the figure is needed to find a middle issue is a matter of gender is the female feminist fighters namely Fatima Mernissi.*

*Keywords: Education, Gender, Assessment, Islam*

### **Abstrak**

Perjuangan perempuan menuntut hak kesetaraan dengan laki-laki yang dikenal sebagai kesetaraan gender. Banyak doktrin agama Islam yang timpang gender karena teks keagamaan dipahami secara tekstual. Persoalan ketimpangan gender yang bersumber dari doktrin agama Islam dapat diatasi dengan menggunakan metodologi baru dalam memahami teks keagamaan yang dianggap penyimpangan gender. Ketidakadilan gender semakin menguat ketika laki-laki membawa status sebagai pelindung perempuan sedangkan perempuan yang lemah lembut menjadi orang yang dilindungi, dinikahi dengan tugas terbatas di rumah. Perbedaan keduanya disebabkan oleh fungsi dan tugas utama yang dibebankan Allah terhadap masing-masing jenis kelamin itu. Banyak teori telah dikemukakan oleh ahli tentang awal terjadinya konsep gender dan faktor yang melestarikannya pada masa selanjutnya. Globalisasi yang semakin mengkritik perempuan, membuat perempuan memerlukan apresiasi dalam rangka perbaikan peradaban manusia modern dan kontemporer. Wilayah mainstream ini menjadi perhatian

masyarakat dunia. Gender dipertanyakan tentang keberadaan perempuan dalam peradaban global, politik, pendidikan, dan pendidikan Islam. Sehingga pemikiran tokoh sangat diperlukan untuk mencari jalah tengah suatu masalah tentang gender yaitu tokoh pejuang kesetaraan wanita yaitu Fatima Mernissi.

Kata Kunci: Pendidikan, Gender, Pengkajian, Islam

## A. PENDAHULUAN

Kata gender berasal dari bahasa Inggris, yaitu "gender". Jika dilihat dalam kamus bahasa Inggris, tidak secara jelas dibedakan antara pengertian sex dan gender, sering kali disamakan dengan arti seks (jenis kelamin: laki-laki, perempuan). Seks adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang berdasarkan dari anatomi biologis dan merupakan kodrat dari Tuhan.<sup>1</sup> Secara terminologi, gender merupakan konsep mengenai peran laki-laki dan perempuan di suatu masa dan kultur tertentu yang dikonstruksi sosial bukan biologis.<sup>2</sup> Dengan kata lain, gender adalah perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan perannya dalam masyarakat.<sup>3</sup> Dari segi bahasa gender mempunyai arti seks atau jenis kelamin. Tetapi secara konseptual kedua kata itu mempunyai makna berbeda. Jenis kelamin adalah sesuatu yang dibawa sejak lahir yang bersifat alami, kodrati dan tidak bisa diubah. Sedangkan gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum lelaki maupun

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial dan kultural sepanjang sejarah manusia (tidak alami dan tidak kodrati).<sup>4</sup>

Gender didefinisikan oleh pendapat lainnya dengan menekankan perbedaan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial bukan sekadar biologi (seks) dan bukan kodrat Allah, karena itu, gender bisa berubah dari waktu ke waktu dan satu tempat ke tempat lain. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan bukan sekadar biologi namun secara sosial dan budaya.<sup>5</sup> Contoh konsep gender adalah bahwa perempuan itu lemah lembut, cantik emosional, keibuan, sementara laki-laki itu kuat, rasional, jantan, perkasa.<sup>6</sup>

Pendekatan gender adalah alat untuk analisa untuk memahami realitas sosial. Tugas pendekatan gender adalah memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas (sosial, ekonomi, politik, kultural) yang tidak dilihat dari teori ataupun analisa sosial lainnya.<sup>7</sup> Sehingga tidak ada lagi pandangan yang tidak adil terhadap

1 Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 1

2 Elfi Muawanah, *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Sukses oofset, 2009), 2.

3 Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed.), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga-McGill IISEP, 2004), 11.

4 Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender*, 14.

5 Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009), 220.

6 Yunahar Ilyas, *Konstruksi Pemikiran Gender*, 14.

7 Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, 219.

perempuan dengan anggapan dasar bahwa perempuan itu irasional, emosional, lemah dan lain-lainnya, menyebabkan penempatan perempuan dalam peran-peran yang dianggap kurang penting.<sup>8</sup>

### 1. Gender dalam Islam

Gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang dilihat dari segi sosial dan budaya (non-biologis). Di dalam Islam kesetaraan gender di jelaskan di dalam al-Qur'an maupun hadits. Berikut ini standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an:<sup>9</sup>

#### a. Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah

Salah satu tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Adz-Dzariyat: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai hamba tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Sebagai hamba Allah, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan besar kecil pengabdianya, sesuai dengan Q.S. al-Nahl: 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

8 Mufidah, *Paradigma Gender* (Malang: Bayumedia Publishing, 2003), 52.

9 Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*, 247-265.

Ayat tersebut juga mengisyaratkan tentang aktifitas wanita, bahwa Islam menegaskan jika laki-laki dan perempuan yang bekerja atau beramal akan mendapatkan kehidupan yang baik dan kesejahteraan. Selain itu bagi siapa saja (laki-laki maupun perempuan) dianjurkan untuk mengerjakan amal saleh akan dicatat sebagai pahala disisi Allah.<sup>10</sup>

#### b. Laki-laki dan perempuan sebagai khalifah dibumi

Manusia diciptakan oleh Allah selain sebagai hamba yang tunduk dan patuh untuk mengabdikan kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Dalam Q.S. al-An'am: 165 disebutkan:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٦٥

Ayat tersebut sangatlah jelas bahwa yang dimaksud dengan khalifah dalam ayat tersebut tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin ataupun kelompok etnis tertentu, maka setiap manusia baik itu laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama di bumi ini. Selain itu, di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa bahwa prestasi individual baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional tidak harus dimonopoli oleh satu pihak (jenis kelamin) saja, akan tetapi setiap laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama dalam meraih prestasi.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila ayat-ayat

10 Rodiah, dkk, *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep* (Yogyakarta: alsSAQ Press, 2010), 212.

al-Qur'an dikaji secara mendalam tidak ditemukan ayat-ayat yang menunjukkan larangan bagi perempuan untuk beraktivitas dalam sektor publik (di dalam rumah maupun di luar rumah). Selain itu, Islam tidak pernah mengajarkan maupun menganjurkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Allah hanya mentakdirkan perbedaan fisik (faktor biologis dan reproduksi) antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan.

## **B. Usaha-Usaha Penyetaraan Gender dan Kebijakan Pendidikan yang Responsif Gender**

### 1. Feminisme

Secara garis besar, feminisme mengandung dua pengertian. Pertama, feminisme adalah paham yang memperjuangkan transformasi sosial yang adil secara gender. Kedua, feminisme adalah teori sosial yang menganalisis dan menjelaskan akar penyebab, dinamika dan struktur penindasan atas perempuan. Model feminisme adalah:

#### a. Feminisme Liberal

Feminisme ini merupakan yang tertua mengikuti rasionalisme, aufklarung pada abad XVIII. Ketika manusia di Barat membebaskan akal dari belenggu gereja yang bersamaan dengan liberalisasi sosial politik, wanita tersentak akan keterbelengguannya. Mereka menyadari bahwa selama ini wanita telah dikucilkan dari dunia pengetahuan, ekonomi, politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Feminis liberal berpendapat bahwa akar

ketertindasan wanita adalah adanya tradisi dan hukum yang mengungkung dan membatasi wanita untuk masuk mencapai kesuksesan pada dunia yang disebut publik. Oleh karena itu solusinya adalah wanita harus diberi hak yang sama untuk berkiprah dalam segala aspek kehidupan.

Akar ketertindasan wanita adalah sistem patriarkhi, dominasi pria atas wanita. Masyarakat ini telah membangun perbedaan pria dan wanita dengan simbol gender, bahwa wanita harus maskulin dengan memberi nilai plus pada maskulinity. Fungsi produksi wanita telah dikontrol dan digunakan untuk kepentingan patriarkhi, maka wanita hanyalah alat reproduksi generasi baru sekaligus bertanggung jawab.

#### b. Feminisme Marxisme

Jenis ini muncul pada masa maraknya marxisme di Eropa abad XX. Ia muncul karena adanya industrialisasi yang menyebabkan adanya pembagian kerja secara seksual yang tidak adil dimana pekerja wanita tidak mendapatkan penghargaan dan wanita tidak dikeluarkan dari kegiatan ekonomi. Perbedaan yang demikian telah menempatkan publik sebagai tempat aktivitas yang berharga, dinilai produktif. Oleh karena itu mendapatkan upah produksi. Wanita yang ditempatkan di posisi pinggir hanya menjadi warga negara sekaligus pekerja kelas dua. Maka menurut feminisme marxisme, untuk mengentaskan wanita adalah dengan melibatkan mereka dalam kegiatan ekonomi.

c. Feminisme Radikal

Muncul sekitar tahun 1960-an bersamaan dengan muncul dan maraknya kelompok Hippies dan merebaknya *free sex*, dan beberapa kelompok masyarakat yang ingin bebas dari ikatan keluarga. Sementara di kalangan kaum laki-laki muncul kelompok *play boy* yang mau bersenang-senang dengan wanita tanpa harus menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga (*breadwinner*). Feminisme radikal menyuarkan pembebasan wanita atau *women'lib*. Mereka berpendapat bahwa akar ketertindasan perempuan adalah adanya keterbelengguannya. Mereka menyadari bahwa selama ini wanita telah dikucilkan dari dunia pengetahuan, ekonomi, politik dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Lembaga akademik keluarga dan gereja telah dikuasai patriarki sehingga wanita didiskriminasikan didalamnya. Untuk mengentaskan wanita dari ketertindasannya adalah dengan menggulingkan patriarki, jika lembaga seperti agama dan keluarga telah dikuasainya maka lembaga seperti itu harus juga diluluhlantahkan.

d. Feminisme Sosialis

Muncul sekitar tahun 1970-an. Feminisme ini muncul ini muncul karena ketidakpuasannya dengan feminis marxisme yang selalu simplistis karena buta gender. Sosialis feminis telah mendapat ilham dari radikal feminis bahwa ada konstruksi gender oleh patriarki. Mereka menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya kapitalisme tapi juga patriarki. Oleh karena itu untuk mewujudkan keadilan, feminisme sosialis menginginkan adanya

hal reproduksi, pola relasi gender yang setara dan transformasi ke arah sosialisme.

e. Feminisme Post Modernis

Feminisme model ini dipelopori oleh feminis asal Perancis bernama Helen Cixous, Julia Kristeva, dan Lyce Irigaray. Hal yang sangat berguna bagi perjuangan wanita adalah semangat dekonstruksi pemikiran. Post modernis ingin mengoreksi dan mendekonstruksi tatanan pemikiran yang mapan dan dominan.

Feminis mengotak-atik ilmu pengetahuan yang selama ini dikuasai laki-laki. Mereka mengotak-atik bahasa yang maknanya sudah ditentukan oleh laki-laki (Phallogosentrik). Pembahasan feminis ini dalam dataran epistemologi mengantarkannya pada pembahasan teologi. Disinilah kemudian muncul ide-ide yang mempertanyakan kembali kevaliditasan penafsiran agama. Mengapa agama yang seharusnya mengantarkan umat manusia menuju keadilan malah menjadi biang keladi penomorduaan wanita. Feminis mulai mempertanyakan akar ketertindasan wanita dalam teologi. Mereka yakin bahwa Tuhan tidak mungkin mendiskreditkan salah satu ummat karena berjenis kelamin wanita.<sup>11</sup>

2. Usaha-Usaha Penyetaraan Gender

Perjuangan dan usaha-usaha kebijakan pendidikan dalam penyetaraan gender telah ditempuh di tingkat internasional maupun nasional. Berikut ini penjelasan tentang usaha dalam penyetaraan gender:

<sup>11</sup> Agus Purwadi, *Islam dan Problem Gender*, 166-168.

a. Perjuangan Kesetaraan Gender pada Tingkat Internasional

Dokumen monumental mengenai kesetaraan gender telah dilahirkan pada tahun 1984 dalam Universal Declaration of Human Rights. Dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan sama dan setara di dalam harkat dan haknya yang tidak membedakan antara ras maupun gender.<sup>12</sup>

b. Konvensi CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*)

Konvensi ini berlaku setelah 20 negara meratifikasinya, yaitu mulai tanggal 3 September 1981. Prinsip-prinsip dalam konvensi ini:

- 1) Prinsip persamaan substantive yaitu persamaan antara hak, kesempatan, akses dan penikmatan manfaat.
- 2) Prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban Negara.

c. Konferensi internasional I tentang perempuan diselenggarakan di Mexico City pada 1975. Topik utama adalah:

- 1) Peningkatan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja,
- 2) Perlakuan yang lebih baik terhadap tenaga kerja perempuan,
- 3) Masalah-masalah sosial yang mempengaruhi perempuan seperti kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan sosial, perempuan migran, orang tua, kriminalitas perempuan, prostitusi dan

---

<sup>12</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 158-159.

trafficking.<sup>13</sup>

d. Konferensi internasional II di Kopenhagen pada tahun 1980. Konferensi kedua memuat kesamaan hukum bagi perempuan setiap warga Negara dan diakui hak-hak perempuan dalam lingkungan domestik dan lingkungan kerja. Konferensi ini menghasilkan *Compenhagen Programme for Action* yang difokuskan untuk mendukung peran perempuan dalam proses pembangunan melalui peningkatan pendidikan, pelayanan kesehatan, akses pasar tenaga kerja, dan mendukung peran perempuan di bidang pertanian.

e. Konferensi III di Nairobi pada 1985 mempunyai tujuan utama yaitu untuk meninjau pencapaian dari satu dekade internasional tentang perempuan dan mencatat kemajuan yang telah dicapai. Hasil yang didapatkan adalah bahwa masih terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan terutama di negara berkembang yang berjalan seiring dengan kemiskinan massal dan keterbelakangan yang dihadapi sebagian perempuan di muka bumi.<sup>14</sup>

f. Konferensi Dunia IV tentang wanita di Beijing tahun 1995. Konferensi ini menghasilkan deklarasi dan rencana aksi (*Beijing Platform of Action*) yang berisi tentang 12 bidang kritis yang merupakan keprihatinan dunia, yaitu: perempuan dan kemiskinan, pendidikan

---

<sup>13</sup> Riant Nugroho, *Gender dan Administrasi Publik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 90-91.

<sup>14</sup> Susilaningsih dan Agus M. Najib (ed.), *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga-McGill IISEP, 2004), 29.

dan pelatihan bagi perempuan, perempuan dan kesehatan, kekerasan dan perempuan, perempuan dan konflik bersenjata, perempuan dan ekonomi, perempuan dan kekuasaan serta pengambilan keputusan, mekanisme kelembagaan untuk memajukan perempuan, hak asasi perempuan, perempuan dan media massa, perempuan dan lingkungan hidup, dan anak perempuan.<sup>15</sup>

g. *World Education Forum on Education for All* di Dakar, Senegal tahun 2000 dirumuskan bahwa:

- 1) tahun 2015 anak perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit, dan mereka yang termasuk minoritas etnik mempunyai akses dalam menyelesaikan pendidikan bebas, wajib dan berkualitas,
- 2) Tahun 2015, semua laki-laki dan perempuan mendapatkan akses yang adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan,
- 3) Menghapus kesenjangan gender pada pendidikan dasar dan menengah menjelang tahun 2005, dan mencapai persamaan pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi perempuan atas akses penuh dan prestasi pendidikan,
- 4) Melaksanakan strategi-strategi terpadu untuk persamaan gender dalam pendidikan.<sup>16</sup>

h. Millennium Development Goals (Tujuan Pembangunan Millenium) yang dicetuskan PBB tahun 2000.

<sup>15</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 160.

<sup>16</sup> Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Surakarta: UNS Press, 2009), 1-2.

Tujuan dalam bidang pendidikan yaitu mencapai pendidikan dasar secara universal tahun 2015 bahwa semua anak laki-laki dan perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.<sup>17</sup>

### C. Kajian Tokoh Gender Fatima Mernissi

#### 1. Biografi Fatima Mernissi

Fatima Mernissi dilahirkan di sebuah Harem pada tahun 1940 di Fez kota ke sembilan di Maroko sekitar 5000 km dari Makkah dan 1000 km dari sebelah selatan Madrid. Dia dilahirkan di tengah situasi kacau karena kaum laki-laki dan perempuan Kristen tidak mau menerima batas suci dalam Islam (*hudud*). Mernissi kecil hidup di dalam Harem diantara perempuan-perempuan yang secara tidak sengaja membentuknya menjadi pribadi yang kritis dan pemberani.<sup>18</sup>

Harem adalah rumah bertembok anggun yang didiami oleh sebuah keluarga besar dengan maksud mencegah perempuan memiliki kontak dengan dunia luar, sekaligus memudahkan proses pemantuan terhadap istri dan anak perempuan dari pengaruh dunia luar. Sebuah harem dijaga ketat oleh penjaga pintu agar perempuan tidak keluar. Tempat ini digunakan oleh suami untuk melindungi keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan saudara perempuannya. Tidak ada laki-laki yang boleh masuk tanpa seijin pemilik harem, jika mereka mau masuk, harus mematuhi aturannya. Perempuan penghuni harem telah kehilangan kebebasan

<sup>17</sup> H.A.R. Tilaar dan Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*, 161.

<sup>18</sup> Fatima Mernissi, *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim* (Jakarta: Mizan, 1999), 1.

bergerak.

Ayahnya adalah seorang penganut nasionalis yang menolak poligami, sedangkan ibunya tidak bisa baca tulis karena waktunya dihabiskan di Harem. Neneknya, Yasmina Mernissi membentuk jiwa pemberontak dalam diri Mernissi. Neneknya tidak terlalu terpelajar, namun kecerdasan, pengalaman di lingkungan pertanian yang terbuka, dan semangatnya menjadikannya *solidarity maker* diantara istri-istri Sidi Tazi (suami Yasmina atau Kakek Mernissi), yang menjadi potret nyata dari sisi lain perempuan bagi Mernissi. Mernissi belajar kepada neneknya tentang kesetaraan sesama manusia, arti keterkungkungan dalam Harem, serta hubungan sebab akibat antara kekalahan politik yang dialami kaum muslim dengan keterpurukan yang dialami perempuan. “ketika negara tidak mampu menyuarkan kehendak rakyat, perempuan menjadi korban dari situasi yang rawan kekerasan”, begitu kata-kata nenek kepada Mernissi.

Mernissi mengajar sosiologi di Universitas Muhammad V di Rabat, banyak mempengaruhinya dalam memahami agama tentang relasi laki-laki dan perempuan. Mernissi juga aktif dalam gerakan-gerakan perjuangan hak perempuan dan dalam dunia perpolitikan ia menghasilkan karya tulis yang diberi judul *Ratu-ratu Islam yang terlupakan*.

## 2. Pemikiran Fatima Mernissi

Gagasan tentang Harem yang tak tampak, sebuah hukum yang terpatri di dalam benak itulah yang membuat Mernissi selalu risau. Lewat pengalaman

dan cerita yang didapat dari orang dewasa di sekitarnya di Harem, akhirnya Mernissi kecil mencoba memberontak dan akhirnya mampu menghasilkan karya-karya yang dapat membuka mata dunia tentang perempuan dan Islam yang terlupakan.<sup>19</sup>

Menurut Mernissi, siapa saja yang meyakini bahwa seorang wanita muslim yang berjuang untuk meraih kemuliaan hak-hak sipilnya berarti telah mengeluarkan dirinya sendiri dari lingkungan umat adalah orang yang salah paham tentang warisan agama dan identitas agamanya sendiri. Ia berpendapat bahwa jika hak-hak wanita menjadi masalah bagi sebagian kaum laki-laki muslim modern, hal itu bukan karena Al-Qur'an, Nabi, dan tradisi Islam, melainkan karena hak-hak tersebut bertentangan dengan kepentingan kaum elite laki-laki.<sup>20</sup>

Dari hasil analisis Mernissi adalah keadaan yang dialami perempuan dimanapun, sungguh merupakan hal yang sangat memperhatikan. Persoalannya adalah bagaimana mengatasi kesenjangan yang terlalu lebar ini. Mernissi tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah perempuan yang masih terus diperbincangkan melalui karya-karyanya. Ia menyampaikan petunjuk dan tuntutan kepada perempuan khususnya Islam agar memiliki mutu yang tinggi sebagai manusia yang memiliki kelengkapan moral serta tidak canggung menghadapi dan memecahkan persoalan hidup yang penuh dinamika,

---

19 Ni'matul Husna, *Biografi Intelektual Muslim seorang Feminis Fatima Mernissi* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2008), hlm. 13-15.

20 Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), xix-xxi.



khususnya masalah hak perempuan dalam Islam.

### 3. Ajaran Bias Gender tentang Hak dan Kewajiban Istri dalam Perspektif Gender Kajian Kritis Fatima Mernissi

#### a. Hak Istri dalam Keluarga dalam Mendapatkan Nafkah

Wilayah seksualitas muslim menciptakan pola, tingkatan, tugas dan wewenang sehingga wanita (istri) dicukupi secara material oleh laki-laki yang memilikinya (suami), sebagai ganti dari ketaatan yang menyeluruh, pelayanan seksual serta melahirkan keturunan.<sup>21</sup> Wewenang suami dalam kacamata tradisional terwujud dalam kemampuan mereka untuk memberi nafkah bagi anggota keluarganya. Dan tempat istri adalah dirumah dan suaminya menjamin semua kebutuhannya (nafkah).

Dalam persoalan nafkah selain istri berhak menerima nafkah, istri juga diperbolehkan membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dalam arti istri boleh bekerja untuk membantu suaminya asalkan tidak mendatangkan sesuatu yang negatif bagi diri, keluarga, masyarakat dan agama. Istri memiliki hak untuk bekerja selama norma agama dan asusial tetap terpelihara. Kebolehan istri memberi nafkah kepada suaminya dianalogikan kepada kebolehan memakan sebagian mahar atas kerelaan istri, maka boleh pula istri menafkahi suami anak dan rumah tangganya.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Fatima Mernissi, *Beyond The Veil, Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Moderen*, terj. Masyhur Abadi (Surabaya: Al-Fikr, 1996), hlm. 285.

<sup>22</sup> Mansoer Fakhri, *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusfi, 1996), hlm. 161.

Selama hal itu tidak mengganggu tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Meskipun kemungkinan istri mencari nafkah, namun ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dinilai mampu memberi kecukupan selama dalam bekerja ia mendapat izin dan persetujuan suami.<sup>23</sup>

#### b. Hak Istri untuk Mendapatkan Perlakuan Adil bagi Suami yang Poligami

Merupakan kewajiban bagi suami yang bopoligami untuk menjaga persamaan diantara istri-istrinya dan tidak melebih-lebihkan salah satunya dengan mengorbankan yang lain.<sup>24</sup> Poligami mewajibkan laki-laki untuk membagi perasaan emosionalnya dengan istri-istrinya, tetapi juga menetapkan aturan tentang kemampuan saling bertukar. Poligami mewajibkan suami untuk melakukan hubungan badan dengan wanita yang diinginkan dan melarangnya untuk menyerah pada istri lainnya apabila bukan gilirannya. Suami tidak boleh memasuki rumah istrinya di malam hari yang bukan gilirannya, kecuali jika ada kebutuhan mendesak seperti membesuknya karena sakit dan lain-lain, maka kehadirannya tidak dilarang.<sup>25</sup>

Poligami memiliki suatu dampak psikologis terhadap wanita. Poligami memperkuat persepsi kaum laki-laki yang merendahkan wanita sebagai makhluk seksual. Dalam kata mutiara disebutkan

<sup>23</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Konsep Perempuan Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Fiqih*, dalam Marcoes Natsir dan Johna Hendrik, *Perempuan Islam dalam Kajian Teksstual dan Kontekstual*, Cet. III (Jakarta: INIS, 1993), hlm. 24.

<sup>24</sup> Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*, 210.

<sup>25</sup> Abu Syuja', *Fiqh Islam* (Jakarta: Rica Grafika, 1993), 119.

untuk merendahkan wanita yaitu rendahkan martabat seorang istri dengan memasukkan wanita lain kedalam rumah. Hal ini menyatakan ketidakmampuan istri dalam memuaskan suami.<sup>26</sup>

#### c. Hak Istri untuk Mengajukan Gugatan Cerai

Pada masyarakat modern, kaum wanita bisa mengajukan gugatan terhadap suaminya yang memukul mereka. Tetapi mereka tidak akan mendapatkan tanggapan jika mereka tidak bisa memberikan bukti fisik akibat perlakuan kasar tersebut. Perlakuan kasar ini mencapai suatu tingkatan yang tidak bisa ditahan lagi dan dibuktikan untuk dijadikan alasan bagi kaum wanita untuk mengajukan perceraian. Hakimlah yang harus mempertimbangkan apakah perlakuan kasar tersebut masih bisa ditolerir atau tidak.<sup>27</sup> Alasan yang mendasar bagi istri menggugat cerai (*khulu'*) suaminya karena ada cacat fisik pada suami, suami tidak mampu memberikan nafkah, dan suami memperlakukan istri dengan kejam.

Hak wanita meminta hakim untuk menetapkan suatu perceraian dengan alasan tertentu semisal seks, wanita memiliki hak untuk meminta hakim agar menetapkan perceraian jika dia bisa membuktikan bahwa suaminya impoten. Meskipun Imam Malik menetapkan bahwa wanita tersebut harus menunggu satu tahun sebelum meminta cerai atas dasar ini.<sup>28</sup> Tetapi, hal ini menjadi masalah yang mendesak dan hakim harus

segera memenuhi permintaan tersebut dan membebaskannya, jika dia mengajukan permintaan cerai atas suaminya.

#### d. Hak Istri dalam Ranah Publik

Seorang wanita selalu dijadikan teraniaya dalam hidupnya. Wanita tidak bisa serta merta mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Kenyataan ini juga berlaku dilingkup keluarga yaitu hak wanita sebagai istri. Sedangkan di kancah publik, istri cenderung mengikuti apa yang dikatakan suaminya, semisal dalam masalah politik seorang istri pada umumnya akan memilih pilihan suaminya. Sehingga partisipasi perempuan dalam politik dangat minim dan terkesan tidak memiliki peran apa-apa.<sup>29</sup> Untuk itu perlunya hak-hak wanita dalam ranah publik adalah:

- 1) Hak untuk berpartisipasi aktif dalam membentuk budaya. Istri tidak saja menjadi ibu rumah tangga dan ibu bagi anak-anaknya, melainkan wanita yang ikut andil dalam memutuskan persoalan yang menyangkut masyarakat, karena para sejarawan muslim juga memberi tempat istimewa kepada wanita dan tulisannya. Mereka mengidentifikasi perempuan sebagai partisipan aktif dan rekan yang terlibat penuh terhadap kejadian penting yang membentuk budaya.<sup>30</sup>
- 2) Hak untuk menjadi mufassir atau ahli agama. Zaman sekarang wanita jarang yang menjadi ahli agama, padahal dahulu banyak. Mereka ahli dalam

<sup>26</sup> Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*, 112.

<sup>27</sup> Nur Aizzatunniswah, *Skripsi Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga* (Yogyakarta: UIN SUKA, 2008), 56.

<sup>28</sup> Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*, 201-202.

<sup>29</sup> Nur Aizzatunniswah, *Skripsi Hak dan Kewajiban Istri*, 57.

<sup>30</sup> Fatima Mernissi, *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, Cet. II (Yogyakarta: LSPPA, 1996), 172.

berbagai spesialisasi keilmuan, bahkan banyak pula yang ahli hadits. kekurangan ini mendorong terjadinya dominasi laki-laki pada waktu yang sama menyingkirkan wanita untuk menempati posisi publik.

- 3) Hak dalam mengambil keputusan politik dan pembentukan hukum. Hak ini tidak pernah diberikan suami karena banyak kajian Islam oleh tokoh Islam memerintahkan untuk menjauhkan perempuan dengan aktivitas politik padahal Aisyah (istri Nabi) adalah seorang ahli hukum.<sup>31</sup> Kepasifan wanita karena pemingitan dan kedudukannya yang marginalisasi adalah suatu konstruksi dan rekayasa yang dibudayakan, dan tidak ada hubungannya dengan tradisi maupun ajaran Islam.<sup>32</sup>
- e. Hak-hak istri terhadap suami adalah pemberian nafkah (makanan, pakaian, perawatan kesehatan, perumahan), hak perlakuan sama dengan istri lainnya (kasus poligami), wewenang untuk pergi mengunjungi orang tuanya, hak kebebasan penuh untuk mengelola dan membelanjakan harta miliknya tanpa pengawasan atau pengendalian dari pihak suami dan suami tidak memiliki kekuasaan atas harta milik istri.<sup>33</sup>
- f. Kewajiban Istri dalam Keluarga

Kewajiban istri dalam keluarga adalah taat kepada suami yang mewujudkan keluarga sakinah, memberikan arah dan jalan kepada anak-anak dengan jalan

31 Fatima Mernissi, *Wanita di dalam Islam* terj. Yaziar Radianti (Bandung: Pustaka, 1994), 9.

32 Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*, 241.

33 Fatima Mernissi, *Beyond The Veil*, 199.

mendidik mereka dengan pendidikan Islam. seorang istri wajib berpartisipasi mengemban amanah keluarga bersama suami. Sehingga suami tidak semena-mena dalam menentukan kebijakannya yang menyangkut keluarga.

#### D. Kesimpulan

Islam tidak pernah mengajarkan maupun menganjurkan adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Perbedaan di dalam Islam yaitu yang berhubungan dengan fisik (faktor biologis dan reproduksi) antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan, dimana Allah telah mentakdirkannya kepada setiap manusia.

Beberapa usaha dalam mensetarakan gender mulai dari konverensi CEDAW dan beberapa konferensi, bahkan di Indonesia juga memberi kebijakan publik akhirnya kesetaraan gender dan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan terwujud. Dimana setiap warga negara (tidak memandang status) berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas tinggi sesuai dengan kecerdasannya, bahkan terdapat kebijakan adanya wajib belajar 9 tahun.

Analisa kebijakan dilakukan dengan menggunakan alat analisis gender yaitu *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang digunakan untuk menganalisis berbagai isu kebijakan pembangunan pendidikan yang responsif gender dengan melihat pada berbagai aspek permasalahan kesenjangan pendidikan melalui jenis kelamin, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selanjutnya dilakukan perumusan kembali dengan memilih alternatif kebijaksanaan pendidikan secara lebih konkrit, termasuk didalamnya rencana kegiatan pada setiap program pendidikan.

Pemikiran tokoh gender dan feminis muslim yang mendunia adalah Fatima Mernissi yang memperjuangkan hak perempuan. Haknya yaitu mendapatkan nafkah, mendapatkan perlakuan adil (suami bepoligami), mengajukan gugatan cerai. Sedangkan kewajiban istri dalam keluarga adalah mewujudkan keluarga sakinah dan memberikan arah dan jalan kepada anak-anak mereka dengan jalan mendidik mereka dengan ajaran Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aizzatunniswah, Nur, *Skripsi Hak dan Kewajiban Istri dalam Keluarga* Yogyakarta: UIN SUKA, 2008.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya al-Jumanatul 'Ali*. Bandung: J-Art, 2004.
- Fakih, Mansoer. *Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Fakih, Mansoer. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Husen Madhal, Muhammad dkk, *Hadis Bimbingan Konseling Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Husna, Ni'matul. *Biografi Intelektual Muslim seorang Feminis Fatima Mernissi*. Yogyakarta: Uin Suka, 2008.
- Ilyas, Yunahar. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- . *Kontruksi Pemikiran Gender dalam Pemikiran Mufasir*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2005
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti. Bandung: Pustaka, 1994.
- . *Beyond The Veil, Seks dan Kekuasaan: Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Muslim Moderen*, terj. Masyhur Abadi Surabaya: Al-Fikr, 1996.
- . *Setara di Hadapan Allah*, terj. Tim LSPPA, Cet. II, Yogyakarta: LSPPA, 1996.
- . *Teras Terlarang: Kisah Masa Kecil Seorang Feminis Muslim*,

- Jakarta: Mizan, 1999.
- Muawanah, Elfi. *Pendidikan Gender dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009.
- Mufidah. *Paradigma Gender*, Malang: Bayumedia Publishing. 2003.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2009.
- Nugroho, Riant. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Purwadi, Agus. *Islam dan Problem Gender*. Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Rodiah, dkk. *Studi Al-Qur'an: Metode dan Konsep*. Yogyakarta: alsSAQ Press, 2010.
- Ruhaini Dzuhayatin, Siti. *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002
- . *Paradigma Baru Pendidikan Restropeksi dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta, 2008.
- Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009.
- Susilaningsih, dan Agus M Najib (ed.). *Kesetaraan Gender di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga-McGill IISEP, 2004.
- Tilaar, Riant Nugroho. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Syuja', Abu. *Fiqh Islam*. Jakarta: Rica Grafika. 1993.
- T. Yanggo, Huzaemah. *Konsep Perempuan Menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Fiqih*, dalam Marcoes Natsir dan Johna Hendrik, Perempuan Islam dalam Kajian Tekstual dan Kontekstual, Cet. III. Jakarta: INIS. 1993.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.